



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132 / Pdt.Bth / 2021 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a **RUSYDI SALEH HAGA**, bertempat tinggal RSS Oesapa, Blok P, No.2,, RT.050 / RW.016, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima , Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K : 5371032704770005, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. I;**
2. N a m a **IMRAN SUKA**, bertempat tinggal Jln. PANTAI Pede, No. 3 A, RT.008 / RW.006, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo . Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371041009920001, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. II;**
3. N a m a **UDIN DILE, S.Pd**, bertempat tinggal RT.013 / RW.004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371040905680004, selanjutnya disebut **PEMBANTAH . III;**
4. N a m a **JOHANES ANRI RADHOLEZA** bertempat tinggal Jalan Amabi, RT.033 / RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut : **PEMBANTAH. IV;**
5. N a m a **SAMIUN ANWAR**, bertempat tinggal Jln Muhammad Dahlan, RT.028 / RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371041512770002. selanjutnya disebut **PEMBANTAH . V.**
6. N a m a **FRANSISKUS SELI TOKAN**, bertempat tinggal Jln. Bajawa, RT.042 / RW.013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMBANTAH .VI;**
7. N a m a **FRANSISKUS MODA**, bertempat tinggal RT.006 / RW.002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371044507900001, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. VII;**
8. N a m a **LEONARDUS LEWA LEKO**, bertempat tinggal Jln. Bajawa, RT.030 / RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371030512820006, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. VIII;**

9. N a m a **GAE NIKOLAUS**, bertempat tinggal : Lekosoroo, RT.027 / RW.007, Kelurahan Lerbuaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K 5371020107580002, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. IX;**

10. N a m a **ANGELINA MOI**, bertempat tinggal Jln. Thamrin, RT.027 / RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K : 5371047003600002, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. X;**

11. N a m a **ANTONIA KEWA KOBAN**, bertempat tinggal Halapai, RT.007 / RW.001, Desa Halapai, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K : 5371044507900001, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. XI;**

12. N a m a **ANSELMUS LORENSIUS KABA KAHAN**, bertempat tinggal Jln. Thamrin, RT.005 / RW.039, Kelurahan/Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, N I K : 3404123004730001, selanjutnya disebut **PEMBANTAH. XII;**

13. N a m a **MUNAWAR, SE,MSA.** bertempat tinggal RT.026 / RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, N I K : 5371043112660015, selanjutnya disebut : **PEMBANTAH. XIII;**
Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / SKS / PDT / Adv-HKN / VI / 2021, tanggal, 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 204/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 24 Juni 2021 telah memberi Kuasa kepada : 1. **HENHANY . K. NGGEBU, SH.,** 2. **ALDRI DALTON NDOLU, SH.,** 3. **ADI KRISTINTEN BULLU, SH.** Masing - masing Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor di Jalan Farmasi, RT.026,RW.009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur HP : 0813 3941 3736, 0853 3768 3737, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH;**

I a w a n :

1. N a m a **CHARLY YAPOLA**, bertempat tinggal Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut

TERBANTAH . I:

2. N a m a **VALLENT PIMA YAPOLA**, bertempat tinggal Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut TERBANTAH . II:

3. N a m a **RANDY PUTRA YAPOLA**, bertempat tinggal Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut TERBANTAH . III:

4. N a m a **ARDI TRIO YAPOLA**, bertempat tinggal Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut TERBANTAH . IV:

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 382/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg tanggal 5 Juli 2021, telah memberi Kuasa kepada : **YANCE THOBIAS MESAH, SH, HARRI W. C. PANDIE, SH, M.H, ARNOLD J. F. SJA, SH, M.Hum, TOMMY M. D. JACOB, SH, RYDO N. MANAFE, SH, M.H, ELIA M. SIREGAR, YUSAK A. ROBO, SH.,** Kesemuanya Adalah Advokat pada Kantor Hukum “**YANCE THOBIAS MESAH, SH & PARTNERS**” beralamat di Jl. Timor raya Km 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH:

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Pembantah dalam Surat gugatan tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register No. 132/Pdt.Bth/2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI : dijelaskan bahwa perlawanan Tereksesi terhadap Sita Eksekusi barang bergerak maupun tidak bergerak diatur didalam Pasal 270 HIR atau Pasal 225 RBg.

Bahwa pelaksanaan Eksekusi ditangguhkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Negeri terhadap perkara perlawanan/ pembantahan tersebut.

2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas Perlawanan / Pembantahan oleh Pihak Ketiga atas Pelaksanaan Eksekusi perkara perdata, berdasarkan Pasal 378 dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkan perlawanan / pembantahan Pihak Ketiga tersebut diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Adanya kepentingan Pihak Ketiga.
 - b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan MA. RI, Nomor : 3080 K/Pdt/1991 ; dan
- Putusan MA. RI, Nomor : 185 K/Pdt/PLW/2010.

3. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor : 07 Tahun 2012, tanggal, 12 September 2012, pada Bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, pada halaman 7 angka IX, secara tegas mengatur : “ Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang etiked baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) “.

Oleh karena itu PARA PEMBANTAH, **dapat diklasifikasikan sebagai Pembeli yang beretiket baik.**

4. Bahwa Para Pembantah baru mengetahui dimana Tanah – tanah dari Para Pembantah dimasukkan sebagai dalam obyek sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN - KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020.
5. Bahwa tanah - tanah Para Pembantah yang telah dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN-KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Pembantah tidak digugat sebagai Pihak - pihak dalam Perkara Perdata tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan Kepentingan hukum dari Para Pembantah atas obyek sengketa dalam perkara ini.

6. Bahwa tanah - tanah Para Pembantah yang dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020, dimana Para Pembantah tidak digugat sebagai Pihak - pihak dalam Perkara Perdata tersebut, sehingga sangat merugikan Kepentingan hukum dari Para Pembantah.

7. Bahwa menjadi dasar yang dijadikan acuan keberatan-keberatan dari PARA PEMBANTAH, adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa Pembantah. I , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Imran Suka.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ayub.

7.2. Bahwa Pembantah. II , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada 17 Mei 2017, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Frederikus Bei Lede.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga

7.3. Bahwa Pembantah. III , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 240 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Modo.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk

- 7.4. Bahwa Pembantah. IV , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Pius Djata.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Johanis A.Radholesa

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

- 7.5. Bahwa Pembantah. V , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ayub.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

- 7.6. Bahwa Pembantah. VI , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Markus Mehan.

- 7.7. Bahwa Pembantah. VII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Udin Dile.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Markus Mehan.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.8. Bahwa Pembantah. VIII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- 7.9. Bahwa Pembantah. IX , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana jalan.
- 7.10. Bahwa Pembantah. X , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2015 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pius Djata.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Johanis A. Radho Leza.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- 7.11. Bahwa Pembantah.XI , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 180 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
- 7.12. Bahwa Pembantah. XII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

7.13. Bahwa Pembantah.XIII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016. yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 200 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nikson G.L. Osing Mahi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rai Ibrahim.

Adalah **obyek sengketa** dalam perkara ini.

8. Bahwa tindakan dari Para Terbantah yang memasukkan tanah dari Para Pembantah , seperti tersebut pada point angka 6 diatas, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Para Pembantah adalah Tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Para Pembantah yang menguasai tanah tersebut.
9. Bahwa Para Terbantah yang tidak memasukkan sebagai Para Pihak dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020 tersebut adalah tindakan yang dengan etiket buruk atau perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk merampas tanah - tanah dari Para Pembantah sebagaimana tersebut pada point angka 6 diatas. Dan hal ini sangat merugikan kepentingan dari PARA PEMBANTAH karena merupakan **tindakan yang tidak adil** (bertentangan dengan Pasal 28 huruf (h) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999, tentang Hak - hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku).
10. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dan menurut hemat kami ketiga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 huruf (h) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 1999, tentang Hak-hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak dari Para Pembantah telah diambil atau dirampas secara sewenang-wenang oleh Para Terbantah.

11. Bahwa hal - hal tersebut **point angka 1** sampai dengan **Point angka 9**, tersebut diatas, telah membuktikan bahwa putusannya dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020 tersebut adalah **tidak / kurang memberikan pertimbangan hukum** atau **Penerapan hukum kurang jelas**, sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu dengan yang lain, maka hal ini dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Oleh karena itu maka ketiga putusan peradilan tersebut tersebut diatas adalah **bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, RI, Nomor : 03 Tahun 1974, tanggal, 25 Nopember 1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan,**

DALAM POKOK PERKARA :

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas , maka PARA PEMBANTAH mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas. I.A, melalui Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pembantahan dari PARA PEMBANTAH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA PEMBANTAH adalah PARA PEMBANTAH yang benar.
3. Menyatakan PARA TERBANTAH telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan hukum :
 - 4.1. Bahwa Pembantah. I , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Imran Suka.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Ayub.

- 4.2. Bahwa Pembantah. II membeli dan menguasai sebidang Tanah pada 17 Mei 2017, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Frederikus Bei Lede.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga.

- 4.3. Bahwa Pembantah. III, membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang seluas = 240 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Modo.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk.

- 4.4. Bahwa Pembantah. IV, membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Pius Djata.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Johanis A.Radholesa.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

- 4.5. Bahwa Pembantah. V, membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ayub.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Bahwa Pembantah. VI , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Markus Mehan.

- 4.7. Bahwa Pembantah. VII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Udin Dile.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Markus Mehan.

- 4.8. Bahwa Pembantah. VIII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

- 4.9. Bahwa Pembantah. IX , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana jalan.

- 4.10. Bahwa Pembantah. X , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2015 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Pius Djata.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Johanis A. Radho Leza.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

- 4.11. Bahwa Pembantah.XI , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 180 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

- 4.12. Bahwa Pembantah. XII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

- 4.13. Bahwa Pembantah.XIII , membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016. yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 200 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Nikson G.L. Osing Mahi.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rai Ibrahim.

Adalah tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Para Pembantah.

5. Menyatakan hukum obyek sengketa , sebagaimana tersebut dalam point angka 4, tersebut diatas yang dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020, adalah **batal atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.**

6. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada point angka 4 diatas, dikeluarkan dari obyek sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020,tersebut, dengan segala akibat-akibat hukumnya.
7. Menyatakan batal untuk melaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang , sepanjang mengenai tanah dari Para Pembantah yang dimasukkan oleh Para Terbantah sebagai Obyek sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020.
8. Menghukum PARA TERBANTAH, untuk membayar biaya Perkara.

----- A T A U -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, dapat kiranya memutuskan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk para Pembantah dan para Terbantah masing-masing telah hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Y. Teddy Windiarsono, S.H.,M.Hum, selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Y. Teddy Windiarsono, S.H.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 Agustus 2021 ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para Pembantah untuk menyampaikan gugatannya, dan atas hal tersebut para Pembantah menyatakan ada perubahan dalam surat gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan point angka 7.1 sampai dengan 7.13 pada halaman 5 dari 12 halaman sampai dengan halaman 7 dari 12 halaman : Tertulis : yang terletak di RT.027, RW.007, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Diperbaiki menjadi : yang terletak di RT.027, RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya tetap sama dengan surat gugatan;
2. Bahwa dalam posita gugatan point angka 10 ada 2 (dua), point angka 10, point angka 11 ada pada halaman 8 dari 12 halaman : Tertulis : point angka 10 diperbaiki menjadi angka 11 dan point angka 9 diperbaiki menjadi point angka 10. Point angka 11 diperbaiki menjadi angka 12, selanjutnya tetap sama dengan surat gugatan;
3. Bahwa dalam petitum gugatan pada point angka 4.1 sampai dengan 4.13 pada halaman 9 dari 12 halaman sampai dengan halaman 11 dari 12 halaman : Tertulis : yang terletak di RT.027, RW.007, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Diperbaiki menjadi : yang terletak di RT.027, RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya tetap sama dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembantah tersebut, para Terbantah telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Bantahan Para Pembantah harus ditolak karena Para Pembantah telah melakukan perubahan petitum gugatan sehingga mengakibatkan posita gugatan juga ikut mengalami perubahan yaitu perubahan dari Kelurahan Fatululi menjadi Kelurahan Kayu Putih yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa Para Terbantah dengan keras dan Tegas membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Bantahan Para Pembantah yang menyatakan bahwa Para Pembantah telah memiliki tanah atas tanah tanah Objek Segketa dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut;
- Bahwa dalil Gugatan Bantahan Para Pembantah hanya merupakan gugatan pura-pura untuk menghalangi proses Eksekusi yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbantah dalam gugatan Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut, karena sejatinya Para Pemantah tidak pernah memiliki tanah diatas tanah Objek Sengketa dalam perkara Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut dan kwitansi-kwitasi yang dijadikan sebagai dasar perolehan tanah adalah hanya merupakan rekayasa belaka.

- Bahwa pada saat jawab-jawab dan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara perdata no. 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut, dengan sangat jelas dan tegas Tergugat II sampai dengan Tergugat XV menerangkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XV memperoleh Tanah-tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut dari Tergugat I; bahkan ketika Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG diperiksa di Polda NTT atas tindak pidana Penyerobotan, dengan sangat jelas Tergugat I menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa hanya dijual kepada Tergugat II sampai Tergugat XV;
- Bahwa sangat jelas dalam Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG poin 5 dengan sangat jelas menyatakan bahwa "Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh Hak dari Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa I sampai dengan tanah objek sengketa XI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat sebagai pemilik sah, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat.
- Bahwa dikatakan gugatan pura-pura, karena pada tahun 2015 ketika terjadi Pengukuran sertifikat milik Para Terbantah, Tergugat I bersama Tergugat lainnya dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG melakukan keberatan terhadap proses pengukuran oleh BPN Kota Kupang, namun BPN Kota Kupang meminta untuk para Tergugat untuk menagajukan gugatan ke Pengadilan supaya proses penerbitan sertifikat untuk sementara dihentikan sampai dengan ada putusan pengadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat namun yang dilakukan adalah Para Tergugat secara paksa masuk dan menguasai tanah-tanah Objek Sengketa dengan cara membuat fondasi rumah dan mendirikan rumah sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana pada putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para Terbantah memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara A Quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan para Pembantah Untuk Seluruhnya
- Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang beretikat jahat
- Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Terbantah tersebut, para Pembantah menanggapi dengan mengajukan Replik tertulis secara elektronik/ecourt tertanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap Replik dari para Pembantah tersebut, para Terbantah tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Pembantah telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2016 (Rusydi Saleh Maga) diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2017 (Imran Suka) diberi tanda bukti P.2a;
3. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 17 Mei 2017 (Imran Suka) diberi tanda bukti P.2b;
4. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 5 Februari 2016 (Udin Dile) diberi tanda bukti P.3;
5. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 8 Agustus 2015 (Johanes A. Radholeze) diberi tanda bukti P.4;
6. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 16 April 2016 (Samiun Anwar) diberi tanda bukti P.5;
7. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2016 (Fransiskus Seli Tokan) diberi tanda bukti P.6;
8. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 29 Maret 2015 (Fransiskus Moda) diberi tanda bukti P.7;
9. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 31 Oktober 2016 (Leonardus Lewa Leko) diberi tanda bukti P.8;
10. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 15 Juni 2016 (Gae Nikolaus) diberi tanda bukti P.9;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 02 April 2015 (Angelina Moi) diberi tanda bukti P.10;
12. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 8 November 2016 (Antonia Kewa Koban) diberi tanda bukti P.11;
13. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 17 Mei 2016 (Anselmus Laurensius Kobo Kahan) diberi tanda bukti P.12;
14. Fotocopy Surat Kwitansi, tanggal 18 Februari 2016 (Munawar, SE,M.Sa) diberi tanda bukti P.13;
15. Foto Copy Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapradja, Kantor Swapradja Kupang, Nomor : 782-4/3368/SWPJ/60,tanggal, 20 Desember 1960 diberi tanda bukti P.14;
16. Foto Copy Surat tertanggal 12 Agustus 1997 Panitya Landreform Ketjamatan Kota Kupang, Nomor : 6/XVIII/188/354/71, tanggal 12 Februari 1971 diberi tanda bukti P.15;
17. Foto Copy Surat pernyataan dari Otniel Amtaram tertanggal 12 Agustus 1997, diberi tanda bukti P.16;
18. Foto copy Surat pernyataan dari Esau Saubaki tertanggal 12 Agustus 1997, diberi tanda bukti P.17;
19. Foto copy Surat pernyataan dari Stefanus Riberu tertanggal 12 Agustus 1997 diberi tanda bukti P.18;
20. Foto copy Surat pernyataan dari Christian Foenay tertanggal 12 Agustus 1997 diberi tanda bukti P.19;
21. Foto copy Surat DPR RI Nomor : PW.001/3040/DPR RI/2004 tanggal 18 Juni 2004 diberi tanda bukti P.20;
22. Foto copy Putusan kasasi No.2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 diberi tanda bukti P.21;
23. Foto copy Silsilah/Ahli Wars Alm. Kobeleu Tomboy di Kelurahan Fatululi, diberi tanda bukti P.22;
24. Foto copy SHM No.2067 tanggal 6 Juni 1995, diberi tanda bukti P.23;
25. Foto copy SHM No,-, tanggal 16 Oktober 1995, diberi tanda bukti P.24;
26. Foto copy Surat BPN Prov NTT No. 645/53.IP.02.01/IX/2019 tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti P.25;
27. Foto copy Surat Penjelasan tertulis yang diajukan Vinsensius B. Heuk, SH. Tanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti P.26;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.20, P.21 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pembantah juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/jani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Baltazar Junus Amtaran, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah;
- Bahwa terhadap bukti surat P.14 tentang batas tanah dan tentang bukti P.16 benar itu tanda tangan ayah kandung saksi;
- Bahwa benar dalam putusan nomor 152 tahun 1966 tanah saksi berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 245, tetapi dalam sengketa masalah tanah ini saksi tidak tahu objeknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah keluarga saksi dengan keluarga Tomboy itu dari Peta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Alexander Lalu, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Osias Tomboy sejak tahun 1980 dan saksi bangun rumah tahun 1983;
- Bahwa saksi kenal Daniel Adoe sejak tahun 1980;
- Bahwa benar dalam putusan nomor 152 tahun 1966 tanah saksi berbatasan dengan tanah keluarga Tomboy;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 245, tetapi dalam sengketa masalah tanah ini saksi tidak tahu objeknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah keluarga saksi dengan keluarga Tomboy itu dari Peta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Dominggus V. Manggoa, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan itu, tetapi saksi tidak tahu luas tanah dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Adoe sejak tahun 1980 dimana ia yang diberikan kuasa dan menguasai sebagian tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa Daniel Adoe hanya penggarap saja, hal ini saksi tahu karena saksi bertanya pada Karel Toselak yang mengatakan demikian;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 245;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah keluarga saksi dengan keluarga Tomboy itu dari Peta;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Terbantah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg Antara CHARLY YAPOLA,Dkk melawan SOFIA BALOE TOMBOY, Dkk tertanggal 25 Juni 2018,diberi tanda TI.II.III.IV-1;
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 9/PDT/2019/PT KPG Antara SOFIA BALOE Dkk sebagai Pembanding melawan CHARLY YAPOLA,Dkk sebagai Terbanding tertanggal 25 Februari 2019 diberi tanda TI.II.III.IV-2;
3. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 861/PK/PDT/2020 Antara SOFIA BALOE Dkk sebagai pembanding melawan CHARLY YAPOLA,Dkk sebagai terbanding tertanggal 26 November 2020 diberi tanda TI.II.III.IV-3;
4. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 7/G/2018/PTUN-KPG Antara SOFIA BALOE dan VINSENSIUS BOSKO HEUK,SH sebagai Penggugat melawan CHARLY YAPOLA,Dkk sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi tertanggal 15 Oktober 2018 diberi tanda TI.II.III.IV-4;
5. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2019/PT.TUN.SBY Antara SOFIA BALOE dan VINSENSIUS BOSKO HEUK,SH sebagai pembanding melawan CHARLY YAPOLA,Dkk sebagai terbanding tertanggal 12 Maret 2019 diberi tanda TI.II.III.IV-5;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Panjar Pembayaran pertama pembelian tanah dari Daniel Adoe oleh Charly Yapola pada tanggal 13 Januari 1983 diberi tanda TI.II.III.IV-6;
7. Fotocopy Kwitansi panjar ke pembayaran panjar ke dua pembelian tanah dari Daniel Adoe oleh Charly Yapola pada tanggal 27 Desember 1983 diberi tanda TI.II.III.IV-7;
8. Fotocopy kwitansi panjar ke tiga pembayaran tanah kepada Daniel Adoe oleh Charly Yapola pada tanggal 6 Maret 1984 diberi tanda TI.II.III.IV-8;
9. Fotocopy Tanda Terima Pelunasan tanah oleh Charly Yapola kepada Daniel Adoe diberi tanda TI.II.III.IV-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Daniel Adoe tertanggal 13 Januari 1983 diketahui kepala Desa Oebufu J. AMABI saksi PETRUS OSKAR SAUBAKI diberi tanda TI.II.III.IV-10;
11. Fotocopy Surat Pertanyaan Pelepasan Hak tertanggal 15 Maret 1984 antara Charly Yapola sebagai pembeli dan Daniel Adoe sebagai penjual tanah. Mengetahui Camat Kupang Tengah Drs. R. Funay, saksi-saksi Kepala Desa diberi tanda TI.II.III.IV-11;
12. Fotocopy Surat keterangan Membangun tertanggal 14 Oktober 1983 oleh Daniel Adoe sebagai Pemilik Tanah diberi tanda TI.II.III.IV-12;
13. Fotocopy Izin Sempadan ROOI Nomor 14/SR/1986 tertanggal 29 Januari 1986 a.n Charly Yapola yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Kupang Ir. M. S. Nisoni disetujui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang diberi tanda TI.II.III.IV-13;
14. Fotocopy Surat Rekomendasi Lokasi Nomor : 023.1/R/8/84 tertanggal 12 Januari 1984 tentang Rekomendasi Lokasi ditanda tangani oleh Kepala Bappeda Tingkat I NTT yang ditujukan kepada CHARLY YAPOLA diberi tanda TI.II.III.IV-14;
15. Fotocopy Surat Ukur Sementara No. 711/1987 Tertanggal 20 November 1987 yang diukur dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang diberi tanda TI.II.III.IV-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.783 tahun 2016 an Vallen Prima Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.784 tahun 2016 a.n Ardie Trio Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-17;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 785 tahun 2016 a.n Randy Putra Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 786 tahun 2016 a.n Randy Putra Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 787 tahun 2016 a.n Charly Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 788 tahun 2016 a.n Charly Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-21;
22. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-22;
23. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-23;
24. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-24;
25. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-25;
26. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-26;
27. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-27;
28. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-28;
29. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-29;
30. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-30;
31. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-31;
32. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-32;
33. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m2 diberi tanda TI.II.III.IV-33;
34. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m2 diberi tanda TI.II.III.IV-34;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-35;
36. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-36;
37. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-37;
38. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-38;
39. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-39;
40. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-40;
41. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-41;
42. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-42;
43. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-43;
44. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-44;
45. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-46;
46. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-47;
47. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-48;
48. Foto Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-49;
49. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-50;
50. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-51;
51. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-52;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-53;
53. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-54;
54. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-55;
55. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-56;
56. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-57;
57. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-58;
58. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-59;
59. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-60;
60. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-61;
61. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-62;
62. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-63;
63. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-64;
64. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-65;
65. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-66;
66. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-67;
67. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-68;
68. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-69;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-70;
70. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-71;
71. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-72;
72. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 16.848m² diberi tanda TI.II.III.IV-73;
73. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 5.758m² diberi tanda TI.II.III.IV-74;
74. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama RANDY PUTRA YAPOLA seluas 2.937m² diberi tanda TI.II.III.IV-75;
75. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 2.806m² diberi tanda TI.II.III.IV-76;
76. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 2.152m² diberi tanda TI.II.III.IV-77;
77. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 2.806m² diberi tanda TI.II.III.IV-78;
78. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama ARDIE TRIO YAPOLA seluas 1.965m² diberi tanda TI.II.III.IV-79;
79. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama VALENT PRIMA YAPOLA seluas 2.997m² diberi tanda TI.II.III.IV-80;
80. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama VALENT PRIMA YAPOLA seluas 2.977m² diberi tanda TI.II.III.IV-81;
81. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama CHARLY YAPOLA seluas 3.107m² diberi tanda TI.II.III.IV-82;
82. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama RANDY PUTRA YAPOLA seluas 2.937m² diberi tanda TI.II.III.IV-83;
83. Fotocopy Penangih Piutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama CHARLY YAPOLA tahun 2018 diberi tanda TI.II.III.IV-84;
84. Fotocopy SP2HP Ditreskrimum Polda NTT, penetapan SOFIA BALOE TOMBOY sebagai TERSANGKA atas kasus Penyerobotan tanah milik CHARLY YAPOLA Dkk diberi tanda TI.II.III.IV-86;
85. Fotocopy Peta Ukur Tahun 1995 diberi tanda TI.II.III.IV-87;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy Berita Acara Rekonstruksi Pengembalian Batas Tanah Milik Keluarga Charly Yapola diberi tanda TI.II.III.IV-88;
87. Fotocopy Surat Undangan Kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang Nomor : 914/5-53.72/X/2011 tertanggal 01 November 2011 kepada Panitia A Kantor Pertanahan Kota Kupang, Yuliana Riberu, Charly Yapola atas Permohonan Hak yang diajukan oleh Yulian Riberu diberi tanda TI.II.III.IV-89;
88. Fotocopy 2 lembar Hasil Foto kamera terhadap Plang yang ditanam oleh SOFIA TOMBOY diatas Obyek Sengketa yang menuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS KELUARGA TOMBOY DIBAWAH PENGAWAS MA/RI.NO : 281K/Pdt/2014 DAN PN KPG NO 170/2010" dan "TANAH MILIK AHLI WARIS LEONAR TOMBOY KEPT.MA.NO : 2025K/PDT/2014 TGL 27-01-2015. diberi tanda TI.II.III.IV-90;
89. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1984, diberi tanda TI.II.III.IV-91;
90. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1985, diberi tanda TI.II.III.IV-92;
91. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1986, diberi tanda TI.II.III.IV-93;
92. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1987, diberi tanda TI.II.III.IV-94;
93. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1988, diberi tanda TI.II.III.IV-95;
94. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) tahun 1989, diberi tanda TI.II.III.IV-96;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI.II.III.IV-15, 31, 39, 86, dan T.I.II.III.IV-90 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Terbantah juga telah mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yoseph Andu Kelen, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah dimana saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama tetapi nomor perkaranya berbeda yakni nomor 245;
- Bahwa sewaktu Majelis Hakim turun Pemeriksaan Lokasi saksi hadir, tetapi yang ditunjuk oleh para Pembantah bukan lokasi tanah yang dahulu pernah disengketakan dalam perkara nomor 245;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan ini milik keluarga Yapola, dimana saksi tahu tanah ini karena saksi dipercayakan keluarga Yapola untuk mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi tempati lokasinya berdekatan dengan lokasi tanah milik keluarga Yapola;
- Bahwa dalam lokasi tanah tersebut ada rumah milik keluarga Yapola yang dibangun pada tahun 1985 tetapi sebelum dibangun pada tahun 1983 keluarga Yapola sudah membangun pagar tembok terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi setelah perkara 245 diputus baru para pembantah masuk dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pembantah membeli tanah dari siapa, tetapi yang saksi ketahui Sofia Tomboy dan yang lain lainnya dipanggil dan diperiksa dikantor polisi setelah perkara nomor 245 ini dieksekusi;
- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Adoe karena dia yang menjual tanah lokasi sengketa kepada Charly dan Osias Tomboy tahu hal itu dan mereka sempat membuat syukuran potong babi dan bilang jangan ganggu tanah bagian Charly; Sofia Tomboy masuk dan mengkapling-kapling dan bilang itu tanah miliknya dan waktu itu belum ada rumah rumah hanya ada pagar tembok yang dibangun keluarga Cahrly Yapola;
- Bahwa sewaktu Sofia Tomby mengkapling tanah tanah tersebut ada terguran dari keluarga Yapola dan sempat dilaporkan kepada pihak berwajib/ Polisi juga ikut turun dan Sofia Tomboy sempat diperiksa di kantor Polisi tapi dia mengatakan bukan dia yang jual tetapi Pius Jata dan Rey yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa Sofia Tomboy ada keberatan akan tetapi oleh pihak Kepolisian diberikan waktu \pm 2 minggu untuk dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut tetapi sampai terbit sertifikat tanah tersebut ia tidak datang dan membuktikan bahwa tanah itu milik dia;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkara 245 itu putusan pengadilan pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi mama Antonia Kewa masuk tanah itu sekitar tahun 2017 atau sekitar pada waktu putusan pengadilan hendak dibacakan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Selly Tokan masuk di lokasi tanah sengketa tetapi sekitar tahun 2017 keatas;
- Bahwa saksi bekerja di Charly Yapola sejak umur 21 tahun dan saksi yang biasa disuruh mengurus surat surat yang berhubungan dengan Charly Yapola;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa diukur pada tahun 1984 saat petugas pengukuran dari BPN turun saksi hadir bersama Osias Tomboy, Paulus Adoe;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini dulu masuk dikelurahan Kayu Putih tetapi sekarang masuk di jalan Thamrin kelurahan Oepoi;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini tidak masuk dalam obyek tanah dalam perkara 245;
- Bahwa saksi mengetahui saat pembelian tanah oleh Charly Yapola karena pada saat pembelian tanah saksi berada bersama sama dengan Charly Yapola;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat peletakan sita eksekusi obyek tanah nomor 245 tanah yang disengketakan ini tidak masuk;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa awalnya milik Daniel Adoe karena dia yang menggarap tanah tersebut dan dia juga yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Charly Yapola dengan cara membeli secara mencicil / memotong gaji ,sehingga saksi membeli bukan mendapatkan secara gratis;
- Bahwa saat pengukuran ada keberatan dan bantahan dari pihak Sofia Tomboy lalu dikasih waktu untuk bisa membuktikan dengan membawa dokumen kepemilikan tetapi tidak ada maka BPN turun ukur tahun 2015;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahmud Yunus, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah dimana saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 245, dimana Rusdi Mangga menggugat Charly Yapola;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini terletak di Rt 27 kelurahan kayu Putih kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Charly Yapola;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Charly Yapola karena sebelumnya saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tanah tahun 2017;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu dengan tanah yang disengketakan sekarang ini termasuk dalam satu kesatuan dan keseluruhan dalam satu sertifikat;
- Bahwa tidak semua tanah yang ada dalam sertifikat tersebut masuk dalam sengketa termasuk tanah yang sekarang disengketakan ini;
- Bahwa saksi tahu hanya batas sebagian utara dari tanah sengketa ini berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa dalam tanah sengketa ini dan tanah yang disengketakan dulu bagian barat ada bangunan tembok pagar yang dibangun oleh Charly Yapola dan besi serta bangunan rumah dan mobil keluarga Yapola masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi beli tanah dari Osias Tomboy tetapi kemudian tanah tersebut digugat oleh toko Jaya Pura lalu Osias kalah, lalu kami yang membeli tanah dari Osias membayar kembali pada toko Jaya Pura sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 ada petugas BPN datang ukur tanah milik Charly Yapola lalu pada tahun 2016 terbitlah sertifikat tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa ± 24000 meter persegi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Ahli Oktovianus Os Eoh, S.H.,MSi., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perkara perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata disebut dengan istilah derden verzet yang merupakan upaya hukum terhadap putusan.tetapi perkara Perlawanan / Bantahan tidak masuk dalam perkara pokok;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan sesuai golongan ada 2 yakni : Putusan Sela atau putusan Provisional yang terdiri dari : Putusan Preparatoir, Putusan Insidentil, Putusan Provisional dan Putusan Akhir .dimana putusan akhir menurut sifatnya ada 3 (tiga) putusan yakni : Putusan Declaratoir, Putusan Constitutief, Putusan Condemnatoir;
- Bahwa putusan Hakim adalah putusan hukum yang memberikan kepastian hukum, sehingga orang mengejar keadilan melalui putusan hakim atau putusan Hukum;
- Bahwa perkara perlawanan / bantahan dimana obyek perkaranya berbeda dengan obyek terdahulu maka perkara tersebut eror in personal atau eror de factor;
- Bahwa berbicara perdata tentang hak, apabila hak miliknya dilanggar silahkan diambil haknya dengan menggugat atau tidak diambil haknya;
- Terhadap keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 27 Desember 2021. Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk tanah objek sengketa sesuai gugatan dan terdapat perbaikan mengenai batas-batas obyek sengketa yang selengkapny hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik pihak Pembantah maupun Terbantah masing-masing tidak mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembantah adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan para Pembantah, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari gugatan pembantah dalam perkara *aquo* adalah :

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembantah baru mengetahui dimana Tanah – tanah dari Para Pembantah dimasukkan sebagai dalam obyek sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN - KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9/PDT/2019/PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020;
- Bahwa tanah - tanah Para Pembantah yang telah dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN-KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020, dimana Para Pembantah tidak digugat sebagai Pihak - pihak dalam Perkara Perdata tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan Kepentingan hukum dari Para Pembantah atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pembantah tersebut, para Terbantah pada pokoknya telah mengajukan jawaban sebagaimana dalil-dalil jawabannya yaitu :

- Bahwa dalil gugatan bantahan para Pembantah hanya merupakan gugatan pura-pura untuk menghalangi proses Eksekusi yang diajukan oleh para Terbantah dalam gugatan Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut, karena sejatinya para Pembantah tidak pernah memiliki tanah diatas tanah Objek Sengketa dalam perkara Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut dan kwitansi-kwitasi yang dijadikan sebagai dasar perolehan tanah adalah hanya merupakan rekayasa belaka.
- Bahwa pada saat jawab jinawab dan sidang pemeriksaan setempat dalam perkara perdata no. 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut, dengan sangat jelas dan tegas Tergugat II sampai dengan Tergugat XV menerangkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XV memperoleh Tanah-tanah Objek Segketa dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG tersebut dari Tergugat I; bahkan ketika Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG diperiksa di Polda NTT atas tindak pidana Penyerobotan, dengan sangat jelas Tergugat I menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa hanya dijual kepada Tergugat II sampai Tergugat XV.
- Bahwa sangat jelas dalam Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG poin 5 dengan sangat jelas menyatakan bahwa “Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh Hak dari

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa I sampai dengan tanah objek sengketa XI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat sebagai pemilik sah, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat.

- Bahwa dikatakan gugatan pura-pura, karena pada tahun 2015 ketika terjadi Pengukuran sertifikat milik para Terbantah, Tergugat I bersama Tergugat lainnya dalam Perkara Perdata Nomor 245/PDT.G/2017/PN. KPG melakukan keberatan terhadap proses pengukuran oleh BPN Kota Kupang, namun BPN Kota Kupang meminta untuk para Tergugat untuk menagajukan gugatan ke Pengadilan supaya proses penerbitan sertifikat untuk sementara dihentikan sampai dengan ada putusan pengadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Tergugat namun yang dilakukan adalah Para Tergugat secara paksa masuk dan menguasai tanah-tanah Objek Sengketa dengan cara membuat fondasi rumah dan mendirikan rumah sehingga para Terbantah mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana pada putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/PDT.G/2017/PN. KPG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil perlawanan pembantah dan jawaban dari terbantah, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, serta memperhatikan bukti-bukti yang relevan diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa secara teoritis, perlawanan (Verzet) pihak tereksekusi pada hakikatnya bertujuan untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi ;
- Bahwa pada prinsipnya perlawanan pihak tereksekusi tidak mutlak menunda eksekusi, namun kebolehan mempergunakan alasan perlawanan tereksekusi menunda eksekusi hanya dapat diterapkan secara kasuistis, apabila secara faktual terdapat alasan perlawanan yang sangat mendasar dan mengandung dasar perlawanan yang mendalam dan patut untuk menunda eksekusi ;
- Bahwa terkait perlawanan *aquo*, para Pembantah mendalilkan bahwa tanah
 - tanah para Pembantah yang telah dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020, dimana para

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah tidak digugat sebagai Pihak - pihak dalam Perkara Perdata tersebut, sehingga hal tersebut sangat merugikan Kepentingan hukum dari para Pembantah atas obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan dalil yang tidak saling dibantah sehingga dinilai sebagai fakta yang tetap, telah terungkap bahwa tanah sengketa aquo merupakan bagian dari obyek Sengketa dalam Perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG tanggal 2 Juli 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG tanggal 1 Maret 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020 tanggal 26 November 2020 (bukti T.I.II.III.IV-1 s/d T.I.II.III.IV-3) yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Charly Y. Yapola, Vallent Pima Yapola, Randy Putra Yapola, Ardie Trio Yapola sebagai para Penggugat lawan Sofia Baloe Tomboy sebagai Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya sebanyak 14 (empat belas) Tergugat yang pada pokoknya putusan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan tanah obyek sengketa sah milik para Penggugat berdasarkan SHM Nomor : 783/2016, 784/2016, 785/2016, 786/2016, 787/2016 dan 788/2016 atas nama Penggugat I, II, III, IV yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Bukti-bukti kwitansi bertanda P.1 Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2016 (Rusydi Saleh Maga), P.2 Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2017 (Imran Suka), P.3 Surat Kwitansi, tanggal 5 Februari 2016 (Udin Dile), P.4 Surat Kwitansi, tanggal 8 Agustus 2015 (Johanes A. Radholeze), P.5 Surat Kwitansi, tanggal 16 April 2016 (Samiun Anwar), P.6 Surat Kwitansi, tanggal 9 Maret 2016 (Fransiskus Seli Tokan), P.7 Surat Kwitansi, tanggal 29 Maret 2015 (Fransiskus Moda), P.8 Surat Kwitansi, tanggal 31 Oktober 2016 (Leonardus Lewa Leko), P.9 Surat Kwitansi, tanggal 15 Juni 2016 (Gae Nikolaus), P.10 Surat Kwitansi, tanggal 02 April 2015 (Angelina Moi), P.11 Surat Kwitansi, tanggal 8 November 2016 (Antonia Kewa Korban), P.12 Surat Kwitansi, tanggal 17 Mei 2016 (Anselmus Laurensius Kobo Kahan), P.13 Surat Kwitansi, tanggal 18 Februari 2016 (Munawar, SE,M.SA) terungkap fakta bahwa para Pembantah memperoleh tanah sengketa dari Jual Beli dengan Sofia Baloe Tomboy antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 783/2016, 784/2016, 785/2016, 786/2016, 787/2016 dan 788/2016 (TI.II.III.IV-16, 17,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, 19, 20 dan TI.II.III.IV-21) telah dipertimbangkan dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG tanggal 2 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sampai tingkat kasasi yang menyatakan SHM an Penggugat I, II, III, IV adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta bahwa para Pembantah membeli tanah dari Sofia Baloe Tomboy sebelum adanya gugatan perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG yang diajukan pada tanggal 1 Nopember 2017 dan diputus pada tanggal 2 Juli 2018, dan para Pembantah tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara semula sebagai Tergugat-Tergugat yang mana tanah-tanah para Pembantah tersebut masuk di dalam bagian tanah sengketa dalam perkara semula dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa para Pembantah telah menguasai fisik tanah sebelum gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN. KPG diajukan dan selama penguasaan tanah oleh para Pembantah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tanpa adanya gangguan / keberatan dari Penggugat asal/para Terbantah atau pihak manapun dan diperoleh kenyataan bahwa para Terbantah/Penggugat asal tidak memasukkan para Pembantah sebagai pihak dalam perkara semua tersebut diatas, maka penguasaan tanah yang demikian dapat dinilai sebagai penguasaan secara terang serta dengan itikad baik dan para Pembantah yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur. Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum para Terbantah dianggap telah melepaskan haknya dengan membiarkan/ menelantarkan tanahnya sepanjang terhadap bidang tanah yang dikuasai secara fisik dan secara terang dan terus oleh para Pembantah, demikian pula jika memperhatikan fakta bahwa para Pembantah telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik sejak tahun 2015 sampai rentang tahun 2017 maka diperoleh persangkaan bahwa saat itu tanah sengketa tersebut secara fisik tidak pernah dikuasai oleh para Terbantah/Penggugat asal melainkan tetap dikuasai oleh para Pembantah tanpa terbukti pernah adanya keberatan dari para Terbantah terhadap perbuatan para Pembantah tersebut dengan mendudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yaitu perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN. KPG tanggal 2 Juli 2018;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, oleh karena para Pembantah telah menguasai fisik tanah sejak tahun 2015 yang mana tanah-tanah tersebut masuk dalam bagian tanah sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN. KPG; tanpa adanya gangguan / keberatan dari para Terbantah/Penggugat asal atau pihak manapun melalui jual beli, maka penguasaan tanah tersebut dapat dinilai sebagai penguasaan dengan itikad baik dan apabila para Terbantah/Penggugat asal merasa keberatan terhadap penguasaan tanah oleh para Pembantah maka seharusnya mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah dengan mendudukkan para Pembantah sebagai Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan memperhatikan pula :
 - Beberapa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :
 1. Putusan Nomor 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang berkaidah hukum bahwa “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;
 2. Putusan Nomor 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975, yang berkaidah hukum bahwa “Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur”;
 3. Putusan Nomor 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yang berkaidah hukum bahwa “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;
 - Ketentuan Pasal 531 KUHPdt “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya”.
 - Doktrin / Pendapat beberapa Ahli diantaranya R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Aditya Bakti, 2014, hlm. 15. yang menyebutkan bahwa “Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik” dan Ridwan Khairandy dalam bukunya *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 194, yang menyebutkan bahwa “Pembeli yang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu”,

- Kaidah Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Perdata butir IX yang menyatakan bahwa “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pembantah yang membeli tanah sengketa dari Sofia Baloe Tomboy pihak yang telah menguasai fisik tanah sebelum adanya gugatan yang diajukan para Terbantah/Penggugat asal dalam perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN. KPG, dan para Pembantah adalah pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui Sofia Baloe Tomboy Tergugat asal sebagai penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) maka para Pembantah harus mendapat perlindungan hukum sebagai pembeli beritikad baik dan Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”,

- Bahwa oleh karena para Pembantah telah membayar lunas terhadap tanah yang dibelinya tersebut tentu patut dan adil jika sepanjang terhadap tanah yang dibeli para Pembantah yang masuk dalam bagian tanah obyek sengketa perkara dahulu tersebut menjadi milik para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, berdasarkan uraian penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta sebagaimana telah tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa kepemilikan tanah oleh para Pembantah yang masuk di dalam bagian dari tanah sengketa dalam perkara Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN. Kpg harus dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sehingga konsekuensi hukumnya adalah jual beli tanah yang dilakukan para Pembantah patut untuk dianggap Sah dengan segala akibat hukumnya, sedangkan terhadap para Terbantah/Penggugat asal yang berdasarkan Asas penguasaan tanah secara hukum dianggap telah melepas haknya sepanjang terhadap tanah sengketa yang telah dikuasai secara fisik oleh

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembantah tanpa adanya gangguan ataupun tuntutan hukum apapun yang diajukan oleh Terbantah/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka hal-hal pokok yang menjadi persengketaan diantara para pihak telah terjawab dengan tuntas, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan para Pembantah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta yang pada pokoknya telah dinilai bahwa kepemilikan tanah sengketa oleh para Pembantah sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum sehingga jual beli yang dilakukan para Pembantah patut untuk dianggap sah dengan segala akibat hukumnya, maka Gugatan para Pembantah dinilai cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum poin 2, 3, 4, 5 dan 7 dapat dikabulkan, dan terdapat perbaikan dalam surat gugatan mengenai obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban hukum bagi setiap orang dan/atau badan hukum untuk tunduk dan taat pada Putusan-Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, oleh karena hal-hal yang menjadi persengketaan dan permasalahan diantara Pembantah dan terbantah sudah dapat diuraikan secara terang dan jelas, maka terhadap dalil bantahan para Terbantah patut untuk ditolak, demikian pula terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dinilai tidak bersifat menentukan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembantah dapat dikabulkan sebagian, maka petitum poin 1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Pembantah dikabulkan sebagian, maka para Terbantah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya Petitum poin 8 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Pembantah untuk sebagian;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu para Pembantah adalah para Pembantah yang benar;
3. Menyatakan para Terbantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum :

Bahwa Pembantah. I. **RUSYDI SALEH HAGA** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 150 M2, dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Imran Suka.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Ayub.

Bahwa Pembantah. II. **IMRAN SUKA** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada 17 Mei 2017, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Frederikus Bei Lede.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana jalan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga.

Bahwa Pembantah. III. **UDIN DILE, S.Pd** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang seluas = 240 M2, dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Fransiskus Modo.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Vinsensius Bosko Heuk.

Bahwa Pembantah. IV. **JOHANES ANRI RADHOLEZA** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang , seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara sesuai gugatan berbatasan dengan Pius Djata.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Sofia Tomboy;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Timur sesuai gugatan berbatasan dengan Johanis A.Radholesa. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Agus Seran;

Sebelah Barat sesuai gugatan berbatasan dengan Rencana Jalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Angelina Mooy;

Bahwa Pembantah. V. **SAMIUN ANWAR** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan sesuai gugatan berbatasan dengan Ayub.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan rencana jala.

Sebelah Timur berbatasan dengan Fransiskus Seli Tokan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa Pembantah. VI. **FRANSISKUS SELI TOKAN** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusydi Saleh Maga.

Sebelah Timur sesuai gugatan berbatasan dengan Rencana Jalan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Frederikus B.

Sebelah Barat sesuai gugatan berbatasan dengan Markus Mehan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Samiun Anwar ;

Bahwa Pembantah. VII. **FRANSISKUS MODA** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Udin Dile.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Markus Mehan.

Bahwa Pembantah. VIII. **LEONARDUS LEWA LEKO** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027,

RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa Pembantah. IX. **GAE NIKOLAUS** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan sesuai gugatan berbatasan dengan Jalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Timur sesuai gugatan berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Sofia Tomboy dan rencana jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan.

Bahwa Pembantah. X. **ANGELINA MOI** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2015 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara sesuai gugatan berbatasan dengan Pius Djata.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Pius Djata dan David Sarmento;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur sesuai gugatan berbatasan dengan Johanis A. Radho Leza. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan John Andri.

Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa Pembantah XI. **ANTONIA KEWA KOBAN** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016 yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 180 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sofia Tomboy.

Sebelah Timur sesuai gugatan berbatasan dengan Rencana Jalan. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan Keluarga Tomboy.

Sebelah Barat sesuai gugatan berbatasan dengan Sofia Tomboy. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan rencana jalan.

Bahwa Pembantah. XII. **ANSELMUS LORENSIUS KABA KAHAN** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016, yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 300 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sofia Tomboy/Kel. Tomboy

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sofia Tomboy/Kel. Tomboy.

Bahwa Pembantah. XIII. **MUNAWAR, SE,MSA** membeli dan menguasai sebidang Tanah pada tahun 2016. yang terletak di RT.027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, seluas = 200 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan.

Sebelah Selatan sesuai gugatan berbatasan dengan Sofia Tomboy. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan rencana jalan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Nikson G.L. Osing Mahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat sesuai gugatan berbatasan dengan Rai Ibrahim.
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berbatasan dengan rencana jalan.

Adalah tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh para Pembantah;

5. Menyatakan hukum obyek sengketa, sebagaimana tersebut dalam point angka 4 tersebut diatas yang dimasukkan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara Perdata, Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG tanggal 2 Juli 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG tanggal 1 Maret 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020 tanggal 26 November 2020, adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal untuk melaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang sepanjang mengenai tanah dari Para Pembantah tersebut dalam point angka 4 tersebut diatas yang dimasukkan oleh Para Terbantah sebagai Obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 245 / PDT.G / 2017 / PN- KPG tanggal 2 Juli 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 9 / PDT/2019 / PT KPG tanggal 1 Maret 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 861/PK/PDT/2020 tanggal 26 November 2020;
7. Menolak gugatan para Pembantah untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.210.000.00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H. dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg., tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 132/Pdt.Bth/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum para Pembantah tanpa dihadiri Kuasa Hukum para Terbantah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6.	PNBP PS	Rp.	10.000,-
7.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
8.	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.210.000,-

(Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)